

KEBERADAAN HAK ULAYAT DALAM REFORMASI HUKUM NASIONAL

Devrayno
STIH Tambun Bungai Palangka Raya
E-mail : devrayno@ yahoo.com

Abstract

Recognition about customary rights owed by customary law community actually can be viewed from several regulation. From Article 33 section (3) Constitutions 1945, where state's authority aimed to create wealth and prosperous people, theoretically considered as Welfare State, where in this welfare state, individual and community, still owed recognition of their rights, eventhough limited. In agrarian state, land ownership is a needs to fulfill their rights in getting appropriate life. It is shown similarity of ownership and authorization concept by individual, community, or state with similar goal, which is into wealth and prosperous community. However, in its development regarding national law reform, customary rights get recognition as long as it exists, and if it doesn't exist, the rights wouldn't be revived. Meanwhile, if it exists, the implementation shall be match with National and State interest, which is based on National Unity. Besides, it shouldn't conflict with higher Regulations and Laws. That's why, it needs further review about customary law community with their rights, through unified research, so it could give certainty to existence of customary rights in a customary law community.

Keywords: *customary law community, customary rights*

A. Pendahuluan

Masyarakat adat adalah satu satuan komuniti, yang memiliki asal-usul leluhur secara turun temurun hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas, jauh sebelum lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia, harus diakui bahwa beragam komunitas sosial dengan wujud dan tingkat kebudayaan yang sangat

beraneka telah ada sejak belum terbentuk negara Republik Indonesia¹.

Salah satu cara dalam memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat adat adalah memberikan suatu pengakuan secara yuridis akan keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisonalnya, mengenai pengakuan dalam rangka memberikan perlindungan hak-hak masyarakat adat sebenarnya sudah diatur dalam konstitusi, yaitu Pasal

¹Pengantar Editor *Jurnal Masyarakat Adat* No. 01/Juli tahun 1998. hlm. 1

18B ayat (2) UUD 1945, di mana Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya.

Pengakuan oleh negara atas hak-hak tanah masyarakat adat pada hakikatnya adalah suatu refleksi kesediaan para penganut kekuasaan negara untuk mengakui eksistensi masyarakat adat yang otonom, dan kemudian dari pada itu juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah (hak ulayat) serta segenap sumber daya alam yang bernilai vital bagi kehidupan masyarakat adat tersebut adalah untuk menjamin kelestarian fisik dan non fisik masyarakat tersebut².

Pembicaraan tentang hak-hak masyarakat hukum adat mengenai hak ulayat sepertinya tidak ada habisnya. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, hak ulayat sudah menjadi perdebatan sengit berkaitan dengan penafsiran pasal 1 Agrarische Besluit yang kemudian terkenal dengan “*domeinverklaring*”. Bahkan sampai kemerdekaan terlebih lagi setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) tidak kalah menariknya dengan masa kolonial.

B. Permasalahan

Dari uraian diatas maka dapat ditarik permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hak ulayat dalam hukum nasional?
2. Bagaimanakah Konsep penguatan hak ulayat Dalam Hukum Nasional?

C. Pembahasan

1. Kedudukan Hak Ulayat Dalam Hukum Nasional

Jauh sebelum UUPA lahir (24 September 1960) sudah di kenal adanya hak-hak masyarakat persekutuan hukum adat di berbagai wilayah. Pada masa itu nama yang menunjukkan hubungan hukum antara tanah dengan masyarakat hukum adat itu belum dikenal (tidak ada), yang ada hanya mengenai wilayahnya dimana hak masyarakat persekutuan hukum itu berlaku, terdapat nama-nama seperti: patuanan, artinya “lingkungan kepunyaan di Ambon”; panjampeto, ialah “daerah bahan makanan” di Kalimantan; panjanturui, panetepan, di Kalimantan; pawatasan di Kalimantan; wewengkon di Jawa, prabumian di Bali, artinya “ daerah yang terbatas, totobuan, ialah

²Soetandyo Wignjosoebroto. *Kebijakan Negara untuk mengakui atau tak mengakui eksistensi masyarakat adat berikut hak-hak atas tanahnya*, Dalam Jurnal masyarakat adat, No. 01 tahun 1998. Penerbit Badan Pelaksana Konsorsium Pembaharuan Agraria (BP-KPA) bekerja sama dengan INPI-Pact. Bandung. 1998.hlm. 50

“tanah yang terlarang bagi orang lain” di Bolaang Mongondow, pertunan di Batak Simalungun Sumatera Timur; kawasan di Indragiri; torluk di Angkola; limpo di Sulawesi Selatan; nuru di Buru; pajar, paer di Bali, Lombok; ulayat di Minangkabau, berasal dari bahasa Arab “wilayah“ yang artinya daerah kekuasaan wali, pengurus, kepala daerah” dan lain sebagainya.³

Istilah “hak ulayat“ yang berasal dari Minangkabau tersebut di adopsi ke dalam UUPA. Sejak itu istilah hak ulayat sudah lazim digunakan oleh para sarjana untuk menunjuk pada hak-hak masyarakat persekutuan hukum adat. Dalam kepustakaan hukum adat istilah hak ulayat di kenal dengan “*beschikingsrecht*”. Istilah ini diperkenalkan oleh seorang sarjana hukum adat terkemuka C. van Vollenhoven pada tahun 1925 dalam karyanya “ *Een adat wetboekje voor heel Indonesia*”;

Adapun yang dimaksudkan dengan Hak Ulayat (*beschikingsrecht*) adalah hak desa menurut adat dan kemauannya untuk menguasai tanah dalam lingkungan daerahnya buat kepentingan anggota-anggotanya atau untuk kepentingan orang lain

(orang asing) dengan membayar kerugian kepada desa , dalam hal mana desa itu sedikit banyak turut campur dengan pembukaan tanah itu dan turut bertanggungjawab terhadap perkara-perkara yang terjadi disitu yang belum dapat diselesaikan⁴.

Setelah di Undangkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 (LN 1960-104, TLN, 2043) tentang Undang-undang Pokok Agraria pada tanggal 24 september 1960, berarti mengakhiri dualisme hukum agraria yang ada sebelumnya dan berlaku di Indonesia, yakni hukum tanah barat yang didasarkan pada kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHperdata) dan Hukum Tanah Adat yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum penduduk asli (adat) Indonesia.

Kemudian adapun yang menjadi tujuan pokok diundangkannya UUPA adalah; (i) meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, terutama kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan

³R. Roestandi Ardiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta, Masa Baru. 1962,

Hal. 23

⁴Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Sebelum dan sesudah UUPA*, alumni, Bandung, 1986, hlm. 31

makmur; (ii) meletakkan dasar-dasar untuk memberikan, mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan; (iii) meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya .

Dalam salah satu konsep dasar UUPA yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa ialah mendasarkan diri pada hukum adat. Sedangkan dalam hukum adat dikenal adanya hak ulayat yang merupakan hak yang tertinggi dalam lingkungan masyarakat hukum adat atas tanah yang merupakan kepunyaan bersama dari para warganya. Tanah tersebut sekaligus merupakan wilayah daerah kekuasaan masyarakat hukum yang bersangkutan⁵.

Kriteria mengenai hak ulayat dalam masyarakat hukum adat belum ada ketentuan yang mengaturnya, baik itu di UUPA sendiri maupun dalam aturan penjelasannya. Namun demikian, Van Vollenhoven memberikan ciri-ciri dari hak ulayat tersebut yakni:

a. Persekutuan hukum itu dan anggota-anggotanya dapat mempergunakan tanah belukar di dalam wilayahnya dengan bebas, seperti membuka tanah, mendirikan perkampungan,

memungut hasilnya, berburu, menggembala, dsb.

- b. Yang bukan anggota dari persekutuan hukum dapat pula mempergunakan hak itu, tetapi terlebih harus mendapatkan izin dari persekutuan hukum; jika tanpa izin berarti telah melakukan kesalahan.
- c. Dalam mempergunakan tanah itu, bagi anggota hanya kadang-kadang tapi bagi yang bukan anggota selalu harus membayar sesuatu (*recognitie*).
- d. Persekutuan hukum mempunyai tanggung jawab atas beberapa kejahatan yang tertentu, yang terjadi di dalam lingkungan wilayahnya, dan tidak mengenal istilah tidak dapat digugat terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan.
- e. Persekutuan hukum tidak dibolehkan memindah-tangankan haknya (*vervreemden*: menjual, menukarkan, memberikan) untuk selama-lamanya kepada siapapun juga.
- f. Persekutuan hukum mempunyai hak campur-tangan terhadap tanah-tanah yang telah digarap, seperti dalam pembagian pekarangan, dan jual beli tanah, dsb⁶.

⁵ Budi Harsono, *Op.Cit*, hlm.191

⁶ Roestaandi Ardiwilaga, *Op.Cit*. hlm.

Dari ciri-ciri hak ulayat tersebut bila dilihat dalam kenyataannya dewasa ini ternyata masih ada, karena di dalam kenyataannya masih ada suatu kelompok orang yang merupakan warga suatu masyarakat hukum adat dan disamping itu juga masih adanya tanah yang merupakan wilayah masyarakat hukum adat tersebut, yang kemudian disadari sebagai kepunyaan bersama dari para warga masyarakat hukum adat itu sebagai “*lebensraum*”-nya. Kemudian dalam eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan juga diketahui dari kenyataan, masih adanya kepala adat dan para tetua adat yang pada kenyataannya diakui oleh para warganya untuk melakukan kegiatan sehari-hari, sebagai pengemban tugas kewenangan masyarakat hukum adatnya, seperti mengelola, mengatur peruntukan, penguasaan dan penggunaan tanah secara bersama.⁷

Mengenai keberadaan hak ulayat yang ada di wilayah Negara, masing-masing daerah intensitas dan eksistensinya bervariasi, dan kita akui bahwa dalam perkembangannya hak ulayat di masing-masing daerah memang ada kecenderungan semakin melemah secara alamiah, hal tersebut

disebabkan oleh pengaruh intern berupa bertambah menguatnya hak-hak individual dari warga masyarakat hukum adatnya. Begitu juga sebaliknya jika hak komunal dari masyarakat hukum semakin menguat maka hak individual akan semakin melemah.⁸ Namun dalam kenyataannya, hak individual semakin kuat hal ini disebabkan karena adanya dukungan kebijakan pihak penguasa selama orde baru, dalam usaha untuk memperoleh tanah yang merupakan tanah ulayat yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan, baik untuk kepentingan pemerintah sendiri maupun swasta.

Sementara itu menurut Abdurrahman bahwa dengan adanya kebijakan yang sifatnya terselubung dari pemerintah kita yang dalam hal ini dapat disimpulkan dari berbagai peraturan yang berlaku menginginkan hak ulayat yang ada dimatikan secara diam-diam dan berangsur-angsur, sehingga pada akhirnya eksistensinya akan lenyap dengan sendirinya sebagai akibat dari perubahan situasi yang justru diciptakan oleh pemerintah itu sendiri. Berbagai bentuk pengakuan

⁸Ahmad Sodiki, *Penataan Pemilikan Hak Atas Tanah Di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang*. Desertasi Program Pascasarjana, Uversitas Airlangga Surabaya. 1994

⁷ Budi Harsono, *Op.Cit*, hlm. 192

terhadap hak ulayat dari berbagai perundang-undangan yang berlaku kelihatannya selalu diselaraskan dengan kebijakan penguasa. Oleh sebab itu, yang sangat perlu mendapat perhatian dewasa ini adalah adanya hak ulayat dalam peraturan perundangan.⁹

Sementara itu mengenai hak ulayat ini telah diatur dalam Pasal 3 UUPA yang berbunyi sebagai berikut:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Dari pasal di atas dapat ditarik suatu pandangan bahwa keberadaan hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dan jika tidak ada maka

hak ulayat tersebut tidak akan dihidupkan kembali. Sementara itu jika ternyata masih ada, maka pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan dan kesatuan bangsa. Disamping itu juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Dari pasal diatas sebenarnya pengaturan keberadaan mengenai hak ulayat dari masyarakat hukum adat, sengaja atau tidak telah berhasil menentramkan hati kelompok-kelompok masyarakat hukum adat yang tanah-tanah hak ulayatnya dialih-kuasakan kepada para pemegang HGU, HPH/HPHTI dsb. Sementara itu, dalam realitasnya juga banyak pakar-pakar hukum agraria mendukung gerakan menentramkan hati itu dengan menyakinkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat itu diakui dan dihormati oleh Undang-undang. Pada hal jika dilihat dalam teks UUPA maupun draf. Rancangan UUPA perkataan “diakui” tidak dikenal.¹⁰

⁹ Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-undang Agraria Indonesia*. Jakarta. Akademika Pressindo. 1994. Hlm. 99

¹⁰Ruwiastuti, R. Maria, *Marginalisasi Posisi Hukum-Hukum Adat* . Dalam Noer Fauzi (Peny.). “*Sesat Pikir “ Politik Hukum Agraria Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Hak-Hak Adat*. Kerjasama Insist Press, KPA, dan Pustaka Pelajar. 2000, hlm. 91

Lebih lanjut Ruwiasuti mengatakan bahwa Strategi untuk membatasi dan mengurangi hak ulayat maupun hak-hak masyarakat hukum adat yang lainnya tidak pernah berubah, sungguhpun kemudian ditambah kata pemanis “diakui”, baik dalam Undang-undangnya sendiri maupun dalam penjelasan umumnya, tidaklah membawa implikasi yuridis apapun manakala Pembuat Undang-undang sendiri dalam tafsiran resminya secara tersirat menempatkan hak ulayat hak masyarakat hukum adat senilai dengan Hak Negara.¹¹

2. Konsep Penguatan Hak Ulayat Dalam Hukum Nasional.

Pada masyarakat yang sedang berkembang, pelaksanaan pembangunan tentunya tidak hanya sekedar ingin memenuhi kebutuhan dasar semata, akan tetapi juga timbul adanya kecenderungan untuk mempercepat lajunya perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Sistem hukum memainkan peran penting dalam menopang tujuan pembangunan. Oleh karena itu suatu sistem hukum yang tidak efektif akan dapat menghambat tujuan yang ingin dicapai. Sistem hukum dapat dikatakan efektif bila tingkah laku-tingkah laku manusia

dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakatnya, karena hukum itu sendiri merupakan sarana pengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat. Itulah sebabnya hukum tidak lepas dari gagasan maupun pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat. Struktur masyarakat dapat menjadi penghambat sekaligus dapat memberikaan sarana-sarana sosial, sehingga memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya¹².

Begitu pula halnya dengan keberadaan hak hak masyarakat adat termasuk Hak bersama yang dikenal dengan hak ulayat dalam masyarakat adat. Adapun berlakunya hak itu menurut sistematika Ter Haar, adalah sebagai berikut¹³ :

Ke dalam :

- a. Masyarakat hukum / anggotanya bersama-sama dapat mengambil manfaat dari tanah serta tumbuh-

¹²Esmi Warrasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Penerbit Suryandaru Utama, Semarang. 2005. hlm. 85

¹³Roedy Haryo Widjono, *Masyarakat Dayak Menatap Hari Esok*, Jakarta : Grasindo. 1990. Hlm. 99

¹¹ *Ibid*, hlm. 92

tumbuhan maupun hewan liar yang hidup di atasnya;

- b. Anggota suku bangsa/masyarakat hukum, untuk keperluan sehari-hari berhak berburu, mengumpulkan hasil hutan, mencari ikan bahkan berhak memiliki beberapa batang pohon yang tumbuh liar apabila kemudian pohon itu dipeliharannya;
- c. Mereka mempunyai hak untuk membuka hutan, tanah dengan sepengetahuan kepala suku/masyarakat hukum, merupakan suatu perbuatan hukum yang mendapatkan perlindungan dalam masyarakat hukum adat itu.
- d. Oleh masyarakat hukum itu sendiri dapat ditentukan bagian-bagian yang akan digunakan untuk tempat pemukiman, tempat untuk makan dan penggembalaan serta keperluan bersama lainnya.

Ke luar :

- a. Anggota masyarakat suku lain tidak boleh mengambil manfaat dari tanah hak ulayat, kecuali dengan izin kepala adat/masyarakat hukum dan dengan memberi semacam hadiah terlebih dahulu (*mesi/recognisi*). Izin yang diberikan oleh kepala suku kepada masyarakat lain bersifat sementara, prinsipnya ialah

anggota suku lain tidak boleh mempunyai hak milik atas tanah itu;

- b. Suku bangsa/masyarakat adat setempat mempunyai hak atas hal-hal yang terjadi dalam wilayahnya. Misalnya, apabila ada anggota suku bangsa lain ditemukan meninggal atau terbunuh di wilayahnya, maka masyarakat hukum adat setempat yang bertanggungjawab untuk mencari si pembunuh atau membayar denda.

Sebagaimana secara implisit telah disinggung di atas bahwa perdebatan dan pertentangan antara hak ulayat masyarakat hukum adat dengan kepentingan negara sudah terjadi sejak jaman penjajahan Belanda. Hal ini berarti bahwa keberadaan hak ulayat tersebut sudah ada sebelum negara Republik Indonesia ini berdiri atau dengan kata lain masyarakat hukum adat telah menguasai hak ulayat tersebut secara turun-temurun mendahului negara Indonesia lahir. Sungguh merupakan suatu tindakan yang sangat tidak bijaksana apabila keberadaan hak ulayat ini dilenyapkan atau dihancurkan begitu saja tanpa ada pengganti kerugian kepada mereka yang selama ini menggantungkan hidupnya pada hak ulayat. Pada hal secara alamiah dimana hak milik individual menguat pasti disitu hak

komunal akan melemah artinya secara alamiah hak ulayat-pun juga akan hilang seiring dengan kemajuan jaman. Dengan demikian nampak jelas bahwa persoalan penghancuran secara sistematis atas hak ulayat bukan sekedar persoalan hak milik komunal semata, akan tetapi sudah berhadapan dengan persoalan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kehadiran hak menguasai negara yang bersinggungan dengan hak-hak masyarakat hukum adat hendaknya merupakan kemaslahatan bagi adat dan budaya masyarakat setempat untuk dapat diadaptasi dengan kemajuan yang lebih luas dan bukan merupakan suatu bencana bagi mereka¹⁴. Dalam skala lebih kecil, modernisasi telah menghasilkan penciptan struktur yang menundukkan komunitas tradisional atau masyarakat adat secara kultural.

Seiring dengan diberlakukannya azas otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang di tegaskan kembali dalam Pasal 5 ayat (4) UU No. 2 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi : “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.”.

Diberlakukanya Undang Undang Pemerintahan Daerah dan untuk mengatur urusan rumah tangganya termasuk keberadaan masyarakat adat beserta hak hak yang melekat pada masyarakat adat tersebut. Dengan demikian terkait persoalan hak ulayat di masa yang akan datang setidaknya perlu dilakukan beberapa hal yaitu:

1) Perlindungan yang disertai Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

Hak ulayat dengan masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan artinya dalam persoalan melindungi keberadaan hak ulayat ini tidak akan banyak artinya jika tidak dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat hukum adat itu sendiri. Hak ulayat, hukum adat dan masyarakat hukum adat yang sangat syarat dengan kecenderungan mengisolasi dan menutup diri ditengah deras nya arus informasi, tehnologi dan modernisasi justru akan menjadi cagar alam yang sangat merugikan masyarakat adat itu sendiri. Persaingan global yang semakin transparan/terbuka dimana pergaulan internasional akan tetap menyeret hal-hal yang berbau adat yang masih tertutup dan terisolasi ke dalam pergaulan global yang

¹⁴Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria: Unifikasi Ataukah Pluralisme Hukum*, Arema Hukum Nomor 8, tahun 3, Juli 1999.

semakin tidak dapat dibendung hal demikian justru akan membawa masyarakat adat ke dalam posisi yang semakin terpuruk. Lebih parah lagi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Pemda diberikan kebebasan menjalin kontrak kerja bagi hasil dengan investor asing maka tingkat kecerdasan dan kebijaksanaan para pengambil peran keputusan di daerah sangat dibutuhkan.

Pada akhirnya pengakuan dan penghormatan atas hak ulayat sungguh tidak akan ada artinya dan tidak dapat dipertahankan jika tidak diikuti dengan pemberdayaan masyarakat adat pada sektor pendidikan, ekonomi, sosial dan harus dilaksanakan secara integral dan terencana,

.Penguatan keberadaan masyarakat hukum adat sudah diberikan secara yuridis, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 (2) UU No. 41 Tahun 1999 menyatakan: “Penguatan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) dijelaskan bahwa Peraturan Daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil

penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait .

Hal ini dipertegas lagi dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Pasal 5 (1) bahwa : “Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam”.

Keberadaan ketentuan tersebut sudah ditindak lanjuti oleh sebaagian kecil pemerintah daerah dalam memberikan penguatan terhadap keberadaan hak ulayat, seperti :

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas

Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

- c) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 03 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 04 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh Kabupaten Nunukan.
- e) Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Dengan diberikan landasan hukum mengenai keberadaan hak hak masyarakat adat, maka secara yuridis formal perlindungan hukum terhadap hak hak masyarakat hukum adat dapat diberikan oleh Negara.

2) Mengutamakan *Informed Conccent*

Masyarakat hukum adat selalu mengantungkan hidupnya dari hak masyarakat adat. Kalau hak ulayat ini telah diberikan kepada pihak lain dengan suatu hak tertentu (HGU misalnya) untuk dibuka sebagai perkebunan atau bentuk usaha lainnya maka jelas akan sangat mempengaruhi peri kehidupan dan kelangsungan generasi berikutnya. Biasanya yang terjadi dalam praktek selama ini

para investor melalui pendekatan birokrasi pusat tanpa memikirkan kepentingan lokal, kalau situasinya demikian maka jelas akan sangat merugikan hak-hak masyarakat lokal¹⁵.

Untuk yang akan datang hal yang demikian tidak perlu terjadi lagi, dimana pemerintah daerah lebih banyak mengambil peran demi kemakmuran dan kejayaan daerahnya. Idealnya setiap rencana pemberian hak milik komunal (hukum adat) hanya dapat dilakukan atas persetujuan (*informed consent*) dari para ketua adat. Selama ini yang terjadi bukan minta persetujuan akan tetapi sekedar melakukan pendekatan demi lancarnya kegiatan dan perlu diketahui pendekatan komunikasi ini sungguh sangat sulit dilakukan karena tidak ada saling memahami bahasa mereka dan tingkat kecerdasannya.

3) Kemauan politik (*political will*)

Mencermati isi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman

¹⁵Ruwiastuti, R. Maria, et.al. *Penghancuran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah*. Sistem Penguasaaan Tanah Masyarakat Adat dan Hukum Agraria. KPA bekerja sama dengan INPI-Pact. 1997, hlm. 85

Penyelesaikan Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat secara garis besar dalam menentukan masih ada atau tidaknya hak ulayat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan mengikut sertakan para pakar hukum adat, LSM dll, maka dengan demikian tentang ada tidaknya pengakuan dan penghormatan kepada masyarakat hukum adat sangat tergantung kepada kemauan politik dari pemerintah daerah setempat. Apalagi dalam penentuan ada tidaknya hak ulayat harus dinyatakan dalam bentuk peta dasar pendaftaran tanah yang dilengkapi dengan tanda-tanda kartografi dan bila mungkin harus menggambarkan batas-batas dan mencatatnya dalam daftar tanah. Dengan demikian semakin jelas bahwa kemauan politik untuk menentukan ada tidaknya hak ulayat jelas sangat tergantung pada Pemerintah Daerah, lebih dari itu untuk menentukan hak ulayat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

D. Kesimpulan

Berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat atas tanah dalam hal ini yang berkenaan dengan hak ulayat, sebagaimana terurai diatas, maka dapat dikatakan bahwa :

1. Masyarakat atau suku-suku di seluruh Indonesia, bercorak dan memenuhi syarat sebagai suatu persekutuan hukum atau suatu masyarakat hukum adat.
2. Adanya kemajuan zaman diikuti dengan meningkatnya mobilitas sosial suku-suku di seluruh Indonesia, tidak berarti hapusnya seluruh masyarakat adat. Dengan kata lain masih ada dan masih hidup masyarakat hukum adat, terutama di pedalaman – pedalaman, seperti Kalimantan, Irian jaya dan lain sebagainya.
3. Sebagai suatu masyarakat hukum adat, maka masyarakat itu memiliki tanah adat yaitu hak ulayat atau di Kalimantan disebut *panyampeto*, *perawatan* dan lain sebagainya.
4. Hak ulayat itu masih melembaga dan ternyata masih ada dan hukum nasional khususnya hukum agraria mengakui dan menghargainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-undang Agraria Indonesia*. Jakarta. Akademika Pressindo, 1994
- Ahmad Sodiki, *Penataan Pemilikan Hak Atas Tanah Di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang*. Desertasi Program Pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya. 1994

- Ahmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria: Unifikasi Ataukah Pluralisme Hukum*, Arena Hukum Nomor 8, Tahun 3, Juli 1999
- Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* Jilid I Hukum Tanah Nasional. Djambatan. 1999
- Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Sebelum dan sesudah UUPA*, Alumni, Bandung, 1986
- Esmi Warrasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Penerbit Suryandaru Utama, Semarang. 2005
- R. Maria Ruwiasuti, *Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Politik Hukum Agraria*". Dalam Dianto Bachriadi, et.al. Reformasi Agraria. KPA Bekerja sama Dengan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. 1997
- R. Maria Ruwiasuti, et.al. *Penghancuran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah*. Sistem Penguasaan Tanah Masyarakat Adat dan Hukum Agraria. KPA bekerja sama dengan INPI-Pact. 1997
- R.Maria Ruwiasuti, *Marginalisasi Posisi Hukum-Hukum Adat* . Dalam Noer Fauzi (Peny.). "Sesat Pikir " *Politik Hukum Agraria* Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Hak-Hak Adat. Kerjasama Insist Press, KPA, dan Pustaka Pelajar. 2000
- Roedy Haryo Widjono, *Masyarakat Dayak Menatap Hari Esok*, Jakarta : Grasindo. 1990.
- Sandra Moniaga, "Keaslian Suku Dari Suku-suku Asli Di Indonesia: Dilihat Dari Perspektif Siapa?". Dalam Noer Fauzi (Peny.) Tanah Dan Pembangunan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1997
- R. Roestandi Ardiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta, Masa Baru. 1962
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Kebijakan Negara untuk mengakui atau tak mengakui eksistensi masyarakat adat berikut hak-hak atas tanahnya*, Dalam Jurnal masyarakat adat, No. 01 tahun 1998. Penerbit Badan Pelaksana Konsorsium Pembaharuan Agraria (BP-KPA) bekerja sama dengan INPI-Pact. Bandung. 1998